



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Padang Panjang perlu di tetapkan Sekretariat PPK Se-Kota Padang Panjang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 116);

3. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :
    1. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
    2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
    3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
    4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
  - b. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
  - c. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 15 (lima belas bulan) bulan terhitung bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan pada Sekretariat PPK
1	2	3	5
I	<b>PPK Padang Panjang Barat</b>		
1.	Nofawati, S.E. NIP. 196811112002122004	Sekretaris pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Sekretaris
2.	Nofri Andri, S.Ag. NIP. 197611092007011010	Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Yervinna Rahmi Fitri, S.Sos. NIP. 198207182010012004	Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
II	<b>PPK Padang Panjang Timur</b>		
1.	Gusrial, S.Sos. NIP. 19661005 198903 1 007	Sekretaris pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Sekretaris
2.	Yudelfi NIP. 19661231 199002 1 005	Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Jublina Ga Wewo, S.E. NIP. 197809102007012004	Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

